



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SENGKI EFENDI ALS FENDI BIN AFRIZAL;**
Tempat lahir : Batu Langkah Kecil (Kampar);
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Jirak Desa Batu Langkah Kec.Kuok Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya Ramses Hutagaol, SH., MH Dkk Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor.44/Pen.Pid/2018/PN.Prp tertanggal 13 Februari 2018;

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor: 44/Pen.Pid/2018/PN.Prp;
- tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 44/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL** dengan pidana **penjara selama 6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsida**ir selama **6 (Enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak
 - 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah kotak sampoerna
 - 1 (satu) buah bungkusan plastik bening berisikan paket shabu yang sudah habis pemeriksaan di LABFOR MEDAN
 - 1 (satu) buah pisau silet merk astra
 - 2 (dua) buah pipet
 - 2 (dua) buah cotton bud
 - 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan secara tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum adalah bukti kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu - shabu adalah milik ADE dan DEDI (DPO), tidak ada hubungannya dengan Terdakwa SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL.
2. Bahwa berdasarkan Putusan MA No : 1531 K/Pid.Sus/2010, keterangan saksi Polisi tidak dapat diterima dengan alasan dalam pemeriksaan perkara a quo pihak kepolisian mempunyai kepentingan agar perkara a quo terbukti di Pengadilan sehingga keterangan menyudutkan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan dan tuntutan tersebut diatas, tidak satupun membuktikan adanya keterlibatan / hubungan SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL dalam perkara a quo. Dengan demikian dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti.
4. Bahwa Terdakwa Hanyalah menjadi Korban dari Pada perbuatan Temannya yang mana Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, kami mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya Hukum dan keadilan berdasarkan **KETUHANAN YANG MAHA ESA** agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara **a - quo** ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya Sebagai pertimbangan tersebut diatas, saya selaku kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan penempatan terhadap Terdakwa *di Rehabilitasi di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan hukuman yang seringan – ringannya dan atau seadil - adilnya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang sebelumnya telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 6 Maret 2018 (REPLIK);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan sebelumnya (DUPLIK);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa SENGKI EFENDI Als FENDI pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di kantin SD Negeri 012 Kabun Simpang Karet Desa Batu Langkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan temannya bernama ADE Als JABUIK (DPO) di sebuah warung, kemudian sdr. ADE mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada DEDI (DPO) yang sedang duduk di sebuah pondok tempat biasa terdakwa mangkal/berkumpul bersama teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi, sesampai terdakwa bersama ADE (DPO) di pondok tersebut, terdakwa dan ADE (DPO) membeli narkotika jenis shabu seperempai seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di keluarkan ADE (DPO) dari kantong celananya, kemudian sdr. DEDI mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu menyerahkan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi kemudian di tengah jalan terdakwa dan sdr. ADE (DPO) bertemu dengan sdr. KASWAN (DPO), selanjutnya sdr. ADE Als JABUIK (DPO) mengajak sdr. KASWAN (DPO) dengan berkata ***"kalau mau kau ikut sama kami ke tempat biasa di kantin SD"*** lalu di jawab sdr. KASWAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ayoklah", kemudian terdakwa bersama sdr. ADE, sdr. KASWAN (DPO) sama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun, sesampai di kantin tersebut sdr. ADE mengeluarkan alat-alat hisap shabu-shabu karena situasi dalam keadaan gelap sdr. ADE menggunakan lampu / senter HP (Handphone) sebagai alat penerang untuk merakit alat hisap narkoba jenis shabu tersebut, ketika sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Sektor Kabun yaitu saksi SAPLIO GIRSANG bersama rekannya saksi ADRIAN ZONI Als UNUI saksi AZHAR AWALI Als JACK untuk melakukan penangkapan, namun ketika anggota Kepolisian sedang melakukan penangkapan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) dan sdr. KASWAN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi anggota Kepolisian melakukan pengeledahan tempat yaitu kantin SDN 012 tersebut lalu menemukan di atas tanah 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkoba shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih, kemudian terdakwa di bawa ke tempat sdr. DEDI sesampai di tempat sdr. DEDI bersama sdr. ALFITRA RAMADANI Als AFIT (berkas terpisah telah di lakukan penuntutan) namun sdr. DEDI berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kabun untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak bekerja sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 99/07.0330/2017 pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH NIK.P. 844490, Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening shabu , dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.2 (nol koma dua) gram
- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram
- Barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0.1 (nol koma satu) di kirim ke pN setempat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram di kirim ke (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- Barang bukti berupa tabung dengan berat 1 (satu) gram di kirim ke PN setempat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nrp. 92020450 pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13265/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram

Barang bukti A, B dan B diduga mengandung narkoba milik terdakwa An. SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A, B dan tersebut Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SENGKI EFENDI Als FENDI pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di kantin SD Negeri 012 Kabun Simpang Karet Desa Batu Langkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu atau dalam tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya telah, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan temannya bernama ADE Als JABUIK (DPO) di sebuah warung, kemudian terdakwa menemani sdr. ADE bertemu dengan sdr. DEDI (DPO) yang sedang duduk di sebuah pondok tempat biasa terdakwa mangkal/berkumpul bersam teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi, sesampai terdakwa bersama ADE (DPO) di pondok tersebut, terdakwa melihat sdr. ADE (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam celana dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. DEDI (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu memberikan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO) narkoba jenis shabu sebanyak seperempai, yang di dikeluarkan dari dalam kotak rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi kemudian di tengah jalan terdakwa dan sdr. ADE (DPO) bertemu dengan sdr. KASWAN (DPO), selanjutnya sdr. ADE Als JABUIK (DPO) mengajak sdr. KASWAN dengan berkata **"kalau mau kau ikut sama kami ke tempat biasa di kantin SD"** lalu di jawab sdr. KASWAN **"Ayoklah"**, kemudian terdakwa bersama sdr. ADE, sdr. KASWAN (DPO) sama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun, sesampai di kantin tersebut sdr. ADE mengeluarkan alat-alat hisap shabu-shabu karena situasi dalam keadaan gelap sdr. ADE menggunakan lampu / senter HP (Handphone) sebagai alat penerang untuk merakit alat hisap narkoba jenis shabu tersebut, ketika sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Sektor Kabun yaitu saksi SAPLIO GIRSANG bersama rekannya saksi ADRIAN ZONI Als UNUI saksi AZHAR AWALI Als JACK untuk melakukan penangkapan, namun ketika anggota Kepolisian sedang melakukan penangkapan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) dan sdr. KASWAN (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi anggota Kepolisian melakukan pengeledahan tempat yaitu kantin SDN 012 tersebut lalu menemukan di atas tanah yang di lepaskan terdakwa dari tangannya setelah terdakwa mengetahui pihak Kepolisian datang yaitu berupa 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkoba shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih, kemudian terdakwa di bawa ke tempat sdr. DEDI sesampai di tempat sdr. DEDI bersama sdr. ALFITRA RAMADANI Als AFIT (berkas terpisah telah di lakukan penuntutan) namun sdr. DEDI berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kabun untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak bekerja sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Barang Bukti Nomor : 99/07.0330/2017 pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH NIK.P. 844490, Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening shabu , dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.2 (nol koma dua) gram
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram
- Barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0.1 (nol koma satu) di kirim ke pN setempat
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram di kirim ke (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- Barang bukti berupa tabung dengan berat 1 (satu) gram di kirim ke PN setempat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nrp. 92020450 pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13265/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram;
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa An. SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A, B dan tersebut Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAPLIO GIRSANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI dan ditugaskan pada Kepolisian Resor Rokan Hulu Sektor Kabun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kantin SD Negeri 12 Kabun Simpang Karet Desa Batu Langkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu saksi SAPLIO bersama rekannya yaitu saksi ADRIAN ZONI Als UNUI dan saksi AZHAR AWALI Als JACK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika saksi SAPLIO dan rekannya sampai di kantin SD Negeri 012 tersebut, saksi SAPLIO dan rekannya melihat terdakwa bersama sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (SPO) dan seketika itu saksi SAPLIO dan rekannya melakukan penangkapan terdakwa, namun sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi SAPLIO bersama rekannya yaitu saksi ADRIAN ZONI Als UNUI dan saksi AZHAR AWALI Als JACK selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kantin SD 012 dan menemukan barang bukti 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi yang terparkir di depan kantin tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu yang ditemukan di dalam kantin SD 012 tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. DEDI (DPO) dengan cara terdakwa bertemu dengan temannya bernama ADE Als JABUIK (DPO) di sebuah warung, kemudian terdakwa menemui sdr. ADE bertemu dengan sdr. DEDI (DPO) yang sedang duduk di sebuah pondok tempat biasa terdakwa mangkal/berkumpul bersama teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi;
- Bahwa sesampai terdakwa bersama ADE (DPO) di pondok tersebut, terdakwa melihat sdr. ADE (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam celana dan kemudian sdr. DEDI (DPO) menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu memberikan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO) golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebanyak seperempat, yang di keluarkan dari dalam kotak rokok sampoerna;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi kemudian di tengah jalan terdakwa dan sdr. ADE (DPO) bertemu dengan sdr. KASWAN (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. ADE, sdr. KASWAN (DPO) sama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SAPLIO bersama rekannya pergi menuju rumah sdr. DEDI (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun sdr. DEDI (DPO) tidak berada di rumahnya namun bertemu saksi ALFITRA RAMADANI Als AFIT kemudian mengamankannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin sekaligus hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih adalah alat untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan untuk sarana transportasi mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kepemilikan Narkoba golongan I jenis shabu - shabu adalah milik ADE dan DEDI (DPO), tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

2. Saksi **ADRIAN ZONI Als UNUI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI dan ditugaskan pada Kepolisian Resor Rokan Hulu Sektor Kabun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kantin SD Negeri 12 Kabun Simpang Karet Desa Batu Langkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu saksi SAPLIO bersama rekannya yaitu saksi ADRIAN ZONI Als UNUI dan saksi AZHAR AWALI Als JACK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika saksi SAPLIO dan rekannya sampai di kantin SD Negeri 012 tersebut, saksi SAPLIO dan rekannya melihat terdakwa bersama sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (SPO) dan seketika itu saksi SAPLIO dan rekannya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terdakwa, namun sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi SAPLIO bersama rekannya yaitu saksi ADRIAN ZONI Als UNUI dan saksi AZHAR AWALI Als JACK selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kantin SD 012 dan menemukan barang bukti 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi yang terparkir di depan kantin tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu yang ditemukan di dalam kantin SD 012 tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. DEDI (DPO) dengan cara terdakwa bertemu dengan temannya bernama ADE Als JABUIK (DPO) di sebuah warung, kemudian terdakwa menemani sdr. ADE bertemu dengan sdr. DEDI (DPO) yang sedang duduk di sebuah pondok tempat biasa terdakwa mangkal/berkumpul bersama teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi;
- Bahwa sesampai terdakwa bersama ADE (DPO) di pondok tersebut, terdakwa melihat sdr. ADE (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam celana dan kemudian sdr. DEDI (DPO) menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu memberikan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO) golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebanyak seperempat, yang di keluarkan dari dalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi kemudian di tengah jalan terdakwa dan sdr. ADE (DPO) bertemu dengan sdr. KASWAN (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. ADE, sdr. KASWAN (DPO) sama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SAPLIO bersama rekannya pergi menuju rumah sdr. DEDI (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun sdr. DEDI (DPO) tidak berada di rumahnya namun bertemu saksi ALFITRA RAMADANI Als AFIT kemudian mengamankannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin sekaligus hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih adalah alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan untuk sarana transportasi mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu - shabu adalah milik ADE dan DEDI (DPO), tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

3. Saksi AZHAR AWALI Als JACK dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI dan ditugaskan pada Kepolisian Resor Rokan Hulu Sektor Kabun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kantin SD Negeri 12 Kabun Simpang Karet Desa Batu Langkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu saksi SAPLIO bersama rekannya yaitu saksi ADRIAN ZONI Als UNUI dan saksi AZHAR AWALI Als JACK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika saksi SAPLIO dan rekannya sampai di kantin SD Negeri 012 tersebut, saksi SAPLIO dan rekannya melihat terdakwa bersama sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (SPO) dan seketika itu saksi SAPLIO dan rekannya melakukan penangkapan terdakwa, namun sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi SAPLIO bersama rekannya yaitu saksi ADRIAN ZONI Als UNUI dan saksi AZHAR AWALI Als JACK selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kantin SD 012 dan menemukan barang bukti 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi yang terparkir di depan kantin tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa, narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu yang ditemukan di dalam kantin SD 012 tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. DEDI (DPO) dengan cara terdakwa bertemu dengan temannya bernama ADE Als JABUIK (DPO) di sebuah warung, kemudian terdakwa menemani sdr. ADE bertemu dengan sdr. DEDI (DPO) yang sedang duduk di sebuah pondok tempat biasa terdakwa mangkal/berkumpul bersama teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi;
- Bahwa sesampai terdakwa bersama ADE (DPO) di pondok tersebut, terdakwa melihat sdr. ADE (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam celana dan kemudian sdr. DEDI (DPO) menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu memberikan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO) golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebanyak seperempat, yang di keluarkan dari dalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi kemudian di tengah jalan terdakwa dan sdr. ADE (DPO) bertemu dengan sdr. KASWAN (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. ADE, sdr. KASWAN (DPO) sama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SAPLIO bersama rekannya pergi menuju rumah sdr. DEDI (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun sdr. DEDI (DPO) tidak berada di rumahnya namun bertemu saksi ALFITRA RAMADANI Als AFIT kemudian mengamankannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin sekaligus hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih adalah alat untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan untuk sarana transportasi mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kepemilikan Narkoba golongan I jenis shabu - shabu adalah milik ADE dan DEDI (DPO), tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ALFITRA RAMADANI Als AFIT Bin ZULFAHMI (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ALFITRA telah di periksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu ;
- Bahwa terhadap saksi ALFITRA telah dilakukan penuntutan dan dalam berkas terpisah dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kantin SD Negeri 012 Kabun Simpang Karet Desa Batu Langkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa saksi ALFITRA mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi ALFITRA melihat terdakwa datang bersama sdr. DEDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi datang menemui ADE Als JABUIK (DPO) dan pada saat itu saksi ALFITRA sedang berada duduk di samping adr. ADE (DPO);
- Bahwa sesampai terdakwa bersama ADE (DPO), saksi ALFITRA melihat sdr. ADE (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam celana dan kemudian sdr. DEDI (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu memberikan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO) narkoba jenis shabu sebanyak seperempi, yang di dikeluarkan dari dalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi bersama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa sudah ditangkap dan datang ke rumah sdr. DEDI (DPO) bersama pihak Kepolisian untuk mencari sdr. DEDI;
- Bahwa selanjutnya saksi SAPLIO bersama rekannya pergi menuju rumah sdr. DEDI (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun sdr. DEDI (DPO) tidak berada di rumahnya namun bertemu saksi ALFITRA RAMADANI Als AFIT kemudian mengamankannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh para saksi ke Polsek kabun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kantin SD Negeri 012 Kabun Simpang Karet Desa Batu Langkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa berawal ketika terdakwa bersama ADE Als JABUIK (DPO) tempat mereka biasa duduk, kemudian terdakwa bersama sdr. ADE menemui sdr. DEDI (DPO) yang sedang duduk di sebuah pondok tempat biasa terdakwa mangkal/berkumpul bersam teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi;
- Bahwa terdakwa bersama ADE (DPO) di pondok tersebut, terdakwa melihat sdr. ADE (DPO) menerima narkotika jenis shabu dari sdr. DEDI (DPO) dengan paket seperempis seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. DEDI (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu memberikan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO) yang di keluarkan dari dalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi kemudian di tengah jalan terdakwa dan sdr. ADE (DPO) bertemu dengan sdr. KASWAN (DPO), selanjutnya sdr. ADE Als JABUIK (DPO) mengajak sdr. KASWAN dengan berkata "kalau mau kau ikut sama kami ke tempat biasa di kantin SD" lalu di jawab sdr. KASWAN "Ayoklah", kemudian terdakwa bersama sdr. ADE, sdr. KASWAN (DPO) sama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun, sesampai di kantin tersebut sdr. ADE mengeluarkan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, lalu tiba datang anggota Kepolisian dari Sektor Kabun yaitu saksi SAPLIO GIRSANG bersama rekannya saksi ADRIAN ZONI Als UNUI saksi AZHAR AWALI Als JACK untuk melakukan penangkapan, namun ketika anggota Kepolisian sedang melakukan penangkapan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) dan sdr. KASWAN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa para saksi Kepolisian menemukan berupa 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkusan plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkusan plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih adalah alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan untuk sarana transportasi mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah yaitu sdr. ADE (DPO) milik teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika dari sdr. DEDI (DPO) dan

beberapa kali dari orang lain teman terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi SAPLIO bersama rekannya pergi menuju rumah sdr. DEDI (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun sdr. DEDI (DPO) tidak berada di rumahnya namun bertemu saksi ALFITRA RAMADANI Als AFIT kemudian mengamankannya ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui jika menggunakan, memiliki, menguasai, menerima dan memberikan, mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman harus memiliki izin dari pihak yang terkait dengan Undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki izin tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak bekerja sehingga tidak mempunyai izin sekaligus hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang-barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak;
- 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kotak sampoerna;
- 1 (satu) buah bungkusan plastik bening berisikan paket shabu yang sudah habis pemeriksaan LABFOR MEDAN;
- 1 (satu) buah pisau silet merk astra;
- 2 (dua) buah pipet;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya sekaligus membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 99/07.0330/2017 pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH NIK.P. 844490, Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening shabu, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.2 (nol koma dua) gram.
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram.
- Barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0.1 (nol koma satu) di kirim ke pN setempat.
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram di kirim ke (LABFOR POLRI CABANG MEDAN).
- Barang bukti berupa tabung dengan berat 1 (satu) gram di kirim ke PN setempat.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nrp. 92020450 pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13265/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram.
 - B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa An. SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti A dan B tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kantin SD Negeri 12 Kabun Simpang Karet Desa Batu Langkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu saksi AZHAR AWALI Als JACK bersama rekannya yaitu saksi SAPLIO dan saksi ADRIAN ZONI Als UNUI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penyalahgunaan Narkotika dengan menguasai tanpa izin Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa benar ketika saksi AZHAR AWALI Als JACK dan rekannya sampai di kantin SD Negeri 012 tersebut, saksi AZHAR AWALI Als JACK dan rekannya melihat terdakwa bersama sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (DPO) dan seketika itu saksi SAPLIO dan rekannya melakukan penangkapan terdakwa, namun sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Saksi AZHAR AWALI Als JACK bersama rekannya yaitu saksi SAPLIO dan saksi ADRIAN ZONI Als UNUI selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kantin SD 012 dan menemukan barang bukti 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi yang terparkir di depan kantin tersebut;

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantin SD 012 tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. DEDI (DPO) dengan cara terdakwa bertemu dengan temannya bernama ADE Als JABUIK (DPO) di sebuah warung, kemudian terdakwa menemani sdr. ADE bertemu dengan sdr. DEDI (DPO) yang sedang duduk di sebuah pondok tempat biasa terdakwa mangkal/berkumpul bersama teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi;

- Bahwa benar sesampai terdakwa bersama ADE (DPO) di pondok tersebut, terdakwa melihat sdr. ADE (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam celana dan kemudian sdr. DEDI (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu memberikan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO) narkotika jenis shabu sebanyak seperempat, yang di keluarkan dari dalam kotak rokok sampoerna;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi kemudian di tengah jalan terdakwa dan sdr. ADE (DPO) bertemu dengan sdr. KASWAN (DPO);

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama sdr. ADE, sdr. KASWAN (DPO) sama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi AZHAR AWALI Als JACK bersama rekannya pergi menuju rumah sdr. DEDI (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun sdr. DEDI (DPO) tidak berada di rumahnya;

- Bahwa benar sebelum penangkapan, saksi ALFITRA mengetahui perbuatan terdakwa berawal ketika saksi ALFITRA melihat terdakwa datang bersama sdr. DEDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi datang menemui ADE Als JABUIK (DPO) dan pada saat itu saksi ALFITRA sedang berada duduk di samping adr. ADE (DPO);

- Bahwa benar sesampai terdakwa bersama ADE (DPO), saksi ALFITRA melihat sdr. ADE (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam celana dan kemudian sdr. DEDI (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu memberikan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO) narkoba jenis shabu sebanyak seperempai, yang di keluarkan dari dalam kotak rokok sampoerna;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi bersama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun tersebut;

- Bahwa benar kemudian terdakwa sudah ditangkap dan datang ke rumah sdr. DEDI (DPO) bersama pihak Kepolisian untuk mencari sdr. DEDI;

- Bahwa benar selanjutnya saksi SAPLIO bersama rekannya pergi menuju rumah sdr. DEDI (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun sdr. DEDI (DPO) tidak berada di rumahnya namun bertemu saksi ALFITRA RAMADANI Als AFIT kemudian mengamankannya ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih adalah alat untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan untuk mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar berita Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 99/07.0330/2017 pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amis tanggal 30 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH NIK.P. 844490, Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening shabu, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.2 (nol koma dua) gram. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram.
- Barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0.1 (nol koma satu) di kirim ke pN setempat.
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram di kirim ke (LABFOR POLRI CABANG MEDAN).
- Barang bukti berupa tabung dengan berat 1 (satu) gram di kirim ke PN setempat.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nrp. 92020450 pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13265/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram.
 - b. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram.Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa An. SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL.
- Bahwa benar setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti A dan B tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana bahwasanya perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL**;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL** saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UNDANG-UNDANG No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UNDANG-UNDANG No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan Narkotika Golongan I tersebut;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan terungkap bahwa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina gram dimiliki dan dikuasai terdakwa **SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL** tidak ada ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak juga digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk kegiatan farmasi yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilarang oleh Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari kategori yang terdapat dalam unsur tersebut telah terbukti maka kategori yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di kantin SD Negeri 12 Kabun Simpang Karet Desa Batu Langkah Besar Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu saksi AZHAR AWALI Als JACK bersama rekannya yaitu saksi SAPLIO dan saksi ADRIAN ZONI Als UNUI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar ketika saksi AZHAR AWALI Als JACK dan rekannya sampai di kantin SD Negeri 012 tersebut, saksi AZHAR AWALI Als JACK dan rekannya melihat terdakwa bersama sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (SPO) dan seketika itu saksi SAPLIO dan rekannya melakukan penangkapan terdakwa, namun sdr. ADE Als JABUI (DPO) dan sdr. KASWAN (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar Saksi AZHAR AWALI Als JACK bersama rekannya yaitu saksi SAPLIO dan saksi ADRIAN ZONI Als UNUI selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kantin SD 012 dan menemukan barang bukti 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi yang terparkir di depan kantin tersebut;

Menimbang, bahwa benar dari keterangan terdakwa, narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kantin SD 012 tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. DEDI (DPO) dengan cara terdakwa bertemu dengan temannya bernama ADE Als JABUIK (DPO) di sebuah warung, kemudian terdakwa menemani sdr. ADE bertemu dengan sdr. DEDI (DPO) yang sedang duduk di sebuah pondok tempat biasa terdakwa mangkal/berkumpul bersama teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa benar sesampai terdakwa bersama ADE (DPO) di pondok tersebut, terdakwa melihat sdr. ADE (DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam celana dan kemudian sdr. DEDI (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna lalu memberikan kepada sdr. ADE Als JABUIK (DPO) narkotika jenis shabu sebanyak seperempat, yang di keluarkan dari dalam kotak rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa dan sdr. ADE Als JABUIK (DPO) pergi kemudian di tengah jalan terdakwa dan sdr. ADE (DPO) bertemu dengan sdr. KASWAN (DPO);

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa bersama sdr. ADE, sdr. KASWAN (DPO) sama-sama berangkat menuju kantin SDN 012 Kabun tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi SAPLIO bersama rekannya pergi menuju rumah sdr. DEDI (DPO) untuk melakukan penangkapan, namun sdr. DEDI (DPO) tidak berada di rumahnya namun bertemu saksi ALFITRA RAMADANI Als AFIT kemudian mengamankannya ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar setelah ditanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang berisikan air, 2 (dua)

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pisau silet merk astra, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah cotton bud 1 (satu) buah kotak sampoerna, 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu, 1 (satu) buah kotak Marlboro warna putih adalah alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, benar bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 99/07.0330/2017 pada hari amis tanggal 30 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH NIK.P. 844490, Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening shabu , dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.2 (nol koma dua) gram.
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.1 (nol koma satu) gram.
- Barang bukti berupa plastik bening dengan berat 0.1 (nol koma satu) di kirim ke pN setempat.
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 0.1 (nol koma satu) gram di kirim ke (LABFOR POLRI CABANG MEDAN).
- Barang bukti berupa tabung dengan berat 1 (satu) gram di kirim ke PN setempat.

Menimbang, benar bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA AKBP Nrp 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T IPDA Nrp. 92020450 pada LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13265/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram.
- b. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa An. SENGKI EFENDI Als FENDI Bin AFRIZAL.

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti A dan B tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwasanya yang menjadi barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seluruhnya kepunyaan dari ADE dan DEDI yang sampai dengan saat di persidangan belum tertangkap, maka terhadap dalil pembelaan ini Majelis Hakim berpendapat merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari hal yang telah didakwakan kepadanya namun sepanjang persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat membuktikan kebenaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan menghadirkan saksi-saksi di luar berkas perkara maupun bukti namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwasanya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yakni Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman bukanlah kepunyaan dari Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar bahwasanya saksi-saksi dari kepolisian menemukan barang bukti tersebut di tempat sebelumnya Terdakwa bersama dengan ADE, DEDI dan rekannya berkumpul dengan demikian terhadap dalil ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Putusan MA No : 1531 K/Pid.Sus/2010, keterangan saksi Polisi tidak dapat diterima dengan alasan dalam pemeriksaan perkara a quo pihak kepolisian mempunyai kepentingan agar perkara a quo terbukti di Pengadilan sehingga keterangan menyudutkan Terdakwa dalam perkara ini digunakan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai alasan dalam pembelaannya maka hemat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini setelah memperhatikan secara seksama meneliti dan membaca berkas perkara dihubungkan dengan saksi-saksi dan barang bukti telah menemukan hubungan ketentuan persamaan yang berkaitan satu dengan lainnya benar bahwasanya selain dari pihak kepolisian sebagai saksi penangkap, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi ALFITA RAMADANI Als AFIT dan membenarkan tentang adanya tindak pidana menguasai tanpa izin Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu oleh karenanya Majelis Hakim menilai alasan menggunakan dalil Yursiprudensi ini dikaitkan dengan perkara ini sungguhlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan isi ketentuan pembelaan lainnya dari Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa hanyalah korban daripada perbuatan temannya, Majelis Hakim menilai dalam persidangan Terdakwa telah bersikap wajar dan normal dikaitkan dengan usianya yang telah dewasa sehingga tahu membedakan mana hal yang benar ataupun salah dan Terdakwa pun menjawab atas pertanyaan di muka persidangan kepadanya menyatakan tahu dan mengerti jika hal mana tidak memiliki izin terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika pastinya melanggar ketentuan peraturan

Halaman 25 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan jika melanggar akan menerima hukuman / sanksi yang ada pada aturan tersebut, alasan ini bukanlah alasan yang tepat untuk melepaskan dan membebaskan Terdakwa dari perbuatannya juga harusnya alasan ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan selain dan selebihnya Majelis Hakim menilai dengan hal-hal tersebut dikatikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berkebalikan dan Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan keadaan sebaliknya dari isi surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim secara bulat dan yakin bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam surat dakwaan alternatif kedua yang telah didakwakan kepadanya dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana tentang Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak berisikan air dan terpasang pipet diatas tutup botol;
- 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
- 1 (satu) buah bungkusan plastik bening berisikan paket shabu yang sudah

habis - pemeriksaan di LABFOR MEDAN;

- 1 (satu) buah pisau silet merk astra;
- 2 (dua) buah pipet;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna putih;
- 2 (dua) bungkus obat sakit kepala puyer bintang toedjoe no 16;
- 6 (enam) buah pipet plastik bulat;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berkaitan sebagai sarana /transportasi dalam tindak pidana yang terdakwa lakukan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SENGKI EFENDI ALS FENDI BIN AFRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak berisikan air dan terpasang pipet diatas tutup botol;
 - 2 (dua) buah pipet bekas di gunakan sebagai alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas di gunakan narkotika shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan paket shabu yang sudah habis pemeriksaan di LABFOR MEDAN;
 - 1 (satu) buah pisau silet merk astra;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 2 (dua) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah kotak rokok marlboro warna putih;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor tanpa nomor polisi;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal, **26 Maret 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MAB.MH** sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, SH** dan **IRPAN HASAN LUBIS, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri **LASTARIDA Br SITANGGANG, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BUDI SETYAWAN, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH